

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan:

1. Peran dan fungsi Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan, secara keseluruhan memang berjalan sesuai Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Tetapi masih ada beberapa yang kurang seperti masihnya laporan di tahun 2018 yang masih belum diselesaikan. Bahkan di tahun 2019 masih meninggalkan laporan yang belum diselesaikan berjumlah 20 kasus yang masih proses. Selain itu kuantitas dari program Ombudsman masih sedikit yang dilaksanakan selama setahun di karenakan dana yang kurang.
2. Upaya yang dilakukan Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan dalam mencegah maladministrasi di Kota Banjarmasin sudah baik seperti melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin, menjalankan program Ombudsman *Seven O* (*Ombudsman go to school, campus, mawarung, on the road, on the river, bersama di fabel dan on the spot*) di masyarakat, dan melakukan survei kepatuhan pelayanan publik, tetapi masih belum maksimal pelaksanaannya dikarenakan dana yang kurang memadai tetapi memiliki program yang banyak. Sehingga sedikit jumlah program yang dijalankan selama setahun.

## **B. Saran**

1. Penyelenggara pelayanan publik di Kota Banjarmasin sebaiknya lebih memperhatikan standar pelayanan publik sebagaimana yang telah tertera di UU No.25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, supaya masyarakat dapat memperoleh hak untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas.
2. Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan dalam mengawasi pelayanan publik di Kota Banjarmasin agar lebih maksimal lagi dalam memberikan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat tentang keberadaan Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan supaya masyarakat lebih tahu mengenai Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan.
3. Penelitian ini, Peneliti sadar masih memiliki beberapa kekurangan, untuk itu, maka Peneliti memberi saran kepada para peneliti selanjutnya untuk meneliti lebih jauh mengenai tingkat kepuasan para pihak (pelapor dan terlapor) yang ditangani oleh Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan.